



Dinas Sosial

Jl. Gusti Sulung Lelanang No. 1b 78117 05618108969

dinsos.pontianak.go.id

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Sosial

Pelayanan Reaktifasi Peserta PBI APBN / BPJS Kesehatan

No. SK : 15/DINSOS/TAHUN 2023

Persyaratan

1. FC Kartu Keluarga (KK)
2. FC Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Kartu BPJS;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Peserta datang ke kantor BPJS Kesehatan untuk mengetahui status kepesertaan PBI JK
2. Peserta melaporkan diri ke dinas social setempat dengan membawa Kartu JKN-KIS, KK ,KTP dan Surat Keterangan Status Kepesertaan PBI JK dari BPJS Kesehatan
3. Dinas Sosial Melakukan Pengecekan data peserta ke dalam DTKS, lalu Menerbitkan surat keterangan yang di tujukan kepada Kepala Cabang BPJS Kesehatan setempat untuk permohonan reaktifasi PBI JK
4. Peserta melapor ke rumah sakit bahwa PBI JK yang bersangkutan sudah aktif kembali.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Mencari Informasi memberikan informasi dan Form Pengaduan Mengisi Form Pengaduan dan Melengkapi Persyaratan Form Pengaduan diterima oleh Staf unit Pengelola Pengaduan (1 Hari) Menerima dan Memberikan Form Pengaduan (1 Hari) Mencatat dalam Buku Pengaduan Melakukan Telaah dan Klarifikasi Pengaduan (1 Hari) Rekomendasi

1. Peserta datang ke kantor BPJS Kesehatan untuk mengetahui status kepesertaan PBI JK

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Sosial

Jl. Gusti Sulung Lelanang No. 1b 78117 05618108969

dinsos.pontianak.go.id

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Sosial

1. Surat Reaktifasi PBI APBN / PBI JK

Pengaduan Layanan

Mencari Informasi memberikan informasi dan Form Pengaduan Mengisi Form Pengaduan dan Melengkapi Persyaratan Form Pengaduan diterima oleh Staf unit Pengelola Pengaduan (1 Hari) Menerima dan Memberikan Form Pengaduan (1 Hari) Mencatat dalam Buku Pengaduan Melakukan Telaah dan Klarifikasi Pengaduan (1 Hari) Rekomendasi